

**EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21
ATAS PEGAWAI TETAP BERDASARKAN DIRJEN PAJAK NO. PER
32/PJ/2015**

(STUDI KASUS BANK BRI SYARIAH)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



OLEH

ARSINTA SUSANTI BUNGA

2017110038

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

MALANG

2020

ABSTRAK

Suatu pendapatan yang paling banyak dari negara Indonesia adalah pajak. Seperti yang tertera pada Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 1 ialah pajak yang diberikan terhadap orang pribadi atau badan sebuah penghasilan dalam tahun pajak. Dalam penelitian ini mempunyai maksud agar dapat memahami terkait bagaimana evaluasi perhitungan pajak penghasilan (Pph) Pasal 21 atas pegawai tetap berdasarkan No. PER 32/PJ/2015 pada Bank BRI Syariah Kota Malang, sudah seperti perundang-undangan perpajakan berlaku atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Seperti data yang didapatkan dari pegawai Bank BRI Syariah terkait dengan perhitungan Pph pasal 21 sepenuhnya belum masuk dalam kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Perhitungan Pph Pasal 21, Pegawai Tetap

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada sebuah wilayah atau ruang lingkup sebuah negara khususnya di Negara Republik Indonesia sistem pembangunan yang berpengaruh sangat penting dengan tujuannya ialah demi mensejahterakan para masyarakat, disamping itu pihak pemerintah mampu untuk diadakan sebuah pertimbangan dalam sebuah anggaran dalam melaksanakan proses pembangunan serta sumber permodalan. Sebagaimana dinyatakan oleh (Manangkalangi *at all.*, 2019) yang menyatakan bahwa tingkat perputaran ekonomi merupakan faktor yang sangat terpenting oleh sebuah wilayah atau negara, yang mana akan dijadikan sebuah wilayah jauh lebih berkembang ketimbang negara-negara yang lain.

(Setiawati, 2017) menyatakan bahwa pada dasarnya sistem pembangunan secara meluas dapat dilaksanakan oleh negara Indonesia di waktu sekarang ini, baik itu sistem pembangunan dikalangan keamanan, serta ekonomi dan dengan tujuannya ialah demi mensejahterakan kalangan masyarakat pada umumnya.

Dalam GBHN yang mana telah tertera bahwa sebuah tujuan dari proses pembangunan ialah demi mewujudkan sistem pembangunan secara meluas demi tingkat kesejahteraan masyarakat yang memadai baik itu dilihat dari segi spiritual bahkan sampai pada segi ekonomi. Sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-Undang Tahun 1945 bahwa tingkat kesejahteraan negara ini sudah dalam kondisi aman serta damai.

Dalam melakukan sebuah proses pembangunan yang secara meluas serta secara merata di berbagai aspek, oleh karena itu sangat dibutuhkan salah satu cara yang lebih baik, diantaranya ialah anggaran yang maksimal dalam melakukan proses pembangunan dengan tujuan untuk dapat mensejahterakan masyarakat yang jauh lebih baik. Anggaran yang ada selalu diadakan rutinitas, salah satu cara ialah melaksanakan proses pemungutan pada pajak yang mana telah dicatat pada Undang-Undang Tahun 2000 terkait dengan adanya perubahan Undang-Undang Tahun 1983 No 17 tentang Pph.

Pada dasarnya tingkat kemajuan pada sebuah negara pada sistem ekonomi ialah perpajakan. Sebagaimana dinyatakan oleh Adriani (2014) yang menyatakan bahwa pajak ialah sebuah iuran yang bersumber dari kalangan masyarakat yang berbentuk memaksa serta sama sekali tidak memberikan sebuah imbalan langsung terhadap pelaku perpajakan. Pajak ialah salah satu kewajiban sebuah negara yang mana akan dapat membiayai berbagai jenis pengeluaran pada umumnya, bahkan dapat memberikan peran terhadap masyarakat dengan memberikan kontribusi terhadap pemerintah, oleh karena itu pajak merupakan sebuah tindakan dalam

menyelenggarakan sebuah pemerintahan susah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang mana selalu diadakan proses pembayaran dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang efektif. WP dapat dikatakan sebagai salah satu aset atau kekayaan yang akan dimiliki oleh masyarakat terhadap sebuah negara, yang mana prosedurnya akan dilaksanakan oleh negara. Kriteria ini dapat dijadikan salah satu perbedaan dalam menerima pemungutan pajak. Tingkat partisipasi dari kalangan masyarakat sangat memberikan sebuah kepastian untuk melakukan proses pembayaran yang secara baik dan benar serta berdasarkan dengan peraturan perpajakan yang telah disahkan oleh pihak pemerintah.

SDM dapat dikatakan sebagai salah satu asset yang dimiliki oleh industri salah satunya ialah para pegawai, yang mana dengan tujuan untuk dapat meraih keuntungan bagi pihak industri. Tenaga kerja industri mempunyai respon yang mana akan memberikan jasanya terhadap pihak industri berdasarkan dengan kelebihan, akan tetapi kebalikan pihak industri akan memberikan hak terhadap para pegawai atau tenaga kerja dalam hal ini ialah upah. Akan tetapi pihak tenaga kerja akan diadakan pembayaran pada pajak terhadap sebuah negara salah satu ialah pada Pph 21 berdasarkan dengan ketentuan pada sebuah negara serta dapat melaksanakan proses pembangunan yang berkelanjutan.

Sebuah sistem pemungutan perpajakan yang mana akan dianut oleh negara ini ialah sebuah sistem yang namanya self assessment yang mana dapat dikatakan sebagai salah satu tindakan pemungutan pajak dengan dapat memberikan sebuah wewenang sepenuhnya terhadap WP dengan tujuan dapat menghitung serta

melaporkan tingkat penjumlahan pada harta serta kekayaan yang terutang di KPP serta diadakan penyeteroran terhadap negara.

Pajak penghasilan 21 dapat dikatakan sebagai salah satu tindakan pada pajak penghasilan yang berupa gaji, honor serta upah yang mana berhubungan langsung dengan kinerja. Aktivitas yang lainnya atau dikatakan jasa merupakan aktivitas yang akan dibuat oleh WP orang pribadi pada sebuah negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU No. 17 tahun 2000. Orang yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pemotongan serta menyetor pajak ialah yang memberikan pekerjaan serta pihak pemerintahan.

Pihak industri dapat dikatakan sebagai salah satu kepemilikan sebuah perusahaan dengan mempunyai kewajiban dalam pemotongan pada Pph 21 terhadap penghasilan yang akan berhubungan langsung dengan pekerjaan atau aktivitas dengan nama serta dalam bentuk sejenis apapun yang mana akan diterima dalam bentuk apapun yang akan diterima oleh WP orang pribadi. Sebuah kewajiban yang dimiliki oleh pihak industri dalam melaksanakan pemotongan pada pajak berdasarkan dengan peraturan serta perundang-undangan berdasarkan dengan tenaga kerja yang tidak terlalu besar serta tidak terlalu kecil yang mana akan dapat dijadikan sebuah pengaruh take home pay pada tenaga kerja. Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang tersebut, sehingga pada riset ini peneliti ingin melaksanakan riset ini dengan judul “Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Berdasarkan Dirjen Pajak NO.PER 32/PJ/2015”.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang tersebut, sehingga rumusan masalah yang akan diambil dalam riset ini ialah : Bagaimana Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Berdasarkan No.PER 32/PJ/2015 Pada Bank BRI Syariah Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dibahas pada rumusan masalah tersebut, sehingga tujuan penelitian yang akan diambil dalam riset ini ialah : Bagaimana Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Berdasarkan No.PER 32/PJ/2015 Pada Bank BRI Syariah Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana telah dibahas pada tujuan penelitian tersebut, sehingga manfaat penelitian yang akan diambil dalam riset ini ialah:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Berdasarkan No. Per 32/Pj/2015 Pada Bank Syariah Kota Malang.

b. Secara Praktis

1. Bagi Bank BRI Syariah

Hasil penelitian ini dijadikan sebagai informasi untuk Evaluasi Perhitungan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Berdasarkan No. Per 32/Pj/2015 Pada Bank BRI Syariah Kota Malang.

2. Bagi Peneliti

Hasil dari riset ini akan selalu diharapkan untuk dapat menambahkan ilmu serta pemahaman dalam keahlian perpajakan bahkan dapat menginterpretasikan kajian teoritis yang dimiliki pada saat melaksanakan proses perkuliahan.

3. Bagi Universitas

Hasil dari riset ini akan selalu diharapkan untuk dapat dijadikan sebuah referensi yang dapat bermanfaat serta dapat dijadikan salah satu kontribusi dalam memberikan ilmu pengetahuan tambahan dibidang akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali A. Panjaitan. 2010. Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Universitas Santa Dharma Yogyakarta.
- Herdiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Empat.
- Indah Megawati. 2018. Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Bagi Karyawan Tetap Dan Karyawan Tetap Cv Bintang Mas Pada Tahun 2018. Jurnal. Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Volume 4, Nomor 1, Maret 2020, Hlm 68-77.
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Manangkalangi, Adikodrati M. 2019. Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Penghasilan Badan Usaha Pada PT Asuransi ASEI Indonesia Cabang Manado. Jurnal. Universitas Sam Ratulangi.
- Moleong. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja. Rosdakarya. Jakarta
- Nikma Yucha. 2018. Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Pada Karyawan Tetap. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Maarif Hasyim Latif. Volume 1, No 2 Tahun 2018.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Jakarta.
- Perauran Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 Ditetapkan Tanggal 15 Desember 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Pmk No. 112/Pmk.03/2010 Tanggal 14 Juni 2010 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi, Jakarta.
- Rachmad, Arif. 2013. Panduan Akuntansi Dan Perpajakan. Transmedia, Jakarta
- Rahayu, Siti Kurnia. 2011. Perpajakan Indonesia. Graha Pustaka. Yogyakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia. PMK / 250 / PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan.

Rochmat, Soemitro, 2010. Asas Dan Dasar Perpajakan. Salemba Empat. Jakarta.

Setiawati, E. Elis. 2017. Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) 21 Atas Penghasilan Karyawan Pada PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi. Jurnal. Akuntansi

Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta.

Waluyo, 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11-Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

Stien Selvie Lamonge, Dkk. 2016. Evaluasi Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap. Universitas Sam Ratulangi Manado.